



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SAFIIE**;
Tempat/Tanggal Lahir : Sebatang, 06 Juni 1971;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : Industri;
Alamat : Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil;
Email/User E- Court : sawalbanda@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 11 November 2024 Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis/surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 1110100606710002 atasnama SAFIIE, Tempat/ Tanggal Lahir :Sebatang, 6 Juni 1971 sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak NDEDEK dan Ibu UMI;
3. Bahwa Pemohon memiliki dua Sertipikat hak milik tanah yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon;
4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui dimana Sertifikat tanah milik Pemohon tersebut terdapat perbedaan tulisan nama antara nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan nama yang ada di Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut;
5. Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Sertifikat tanah Milik Pemohon yaitu:
 - a. Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 105/1998 terdaftar atas nama SAFI'I BANCIN terletak di desa Gosong Telaga Utara padahal nama Pemohon sesuai KTP adalah SAFIIE;
 - b. Pada Sertifikat Hak Milik Nomor 8/1998 terdaftar atas nama SAFI'I BANCIN terletak di desa Gosong Telaga Selatan padahal nama Pemohon sesuai KTP adalah SAFIIE;
6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam Dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dalam urusan pemberkasan dan administrasi Pemohon;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan dari Pengadilan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil yang terhormat Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menetapkan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIIE dan SAFI'I BANCIN adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon;

8. Bahwa Pemohon untuk menyatakan SAFIIE dan SAFI'I BANCIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil;
9. Bahwa penetapan ini Pemohon gunakan sebatas sebagai administrasi Pemohon dalam pengurusan sertifikat Hak Milik tersebut;
10. Bahwa sebagai bahan Pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan Pemohon turut dilampirkan Bukti-bukti surat yang di beri materai cukup dan telah di nazagelen di kantor pos, sebagai berikut, berupa:
 - 1) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAFIIE;
 - 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama SAFIIE;
 - 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SAFIIE;
 - 5) Fotocopy Surat Tanda Belajar SMP atas nama SAFIIE;
 - 6) Fotocopy Surat Keterangan nama dari Kepala Desa Kampung Baru;
 - 7) Fotocopy sertifikat Hak milik No.kepemilikan 105/1998 atas nama SAFI'I BANCIN;
 - 8) Fotoocopy Sertipikat Hak milik No.kepemilikan 8/1998 atasnama SAFI'I BANCIN;

Bahwa berdasarkan hal di atas ,maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Singkil semoga berkenan memeriksa Permohonan di Persidangan yang akan bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama SAFI'I BANCIN dalam sertifikat Hak Milik No.105/1998 desa Gosong Telaga Utara luas 427 m² dan nama SAFI'I BANCIN dalam Sertifikat Hak milik No.8/1998 desa Gosong Telaga Selatan luas 454 m² dengan nama Pemohon SAFIIE dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Nikah adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safiie telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Syafii dengan Salimah telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safiie, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1110101802220002 atas nama Kepala Keluarga Safiie, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Safiie, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Nama Nomor 413/06/10/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Robi Hari Mukti selaku Kepala Desa Kampung Baru dan dikuatkan oleh Asnaldi, S. Hut., M. Si., selaku Camat Singkil Utara, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 105 tahun 1998 atas nama Safi'i Bincin, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Sertipikat Hak Milik Nomor 8 tahun 1998 atas nama Safi'i Bancin, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis/surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamal Munthe**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai tetangga Pemohon yang dimintai tolong oleh Pemohon untuk menerangkan orang yang bernama Safiie dengan Safii Bancin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama hidup bertetangga dengan Pemohon, nama Pemohon yakni Safiie yang dikenal sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah/rumah di Desa Kampung Baru tepatnya di Dusun II Desa Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah bersengketa tanah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak Pemohon;

2. **Saksi Syaripuddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai tetangga Pemohon yang dimintai tolong oleh Pemohon untuk menerangkan orang yang bernama Safiie dengan Safii Bancin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih lajang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama hidup bertetangga dengan Pemohon, nama Pemohon yakni Safiie yang dikenal sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah/rumah di Desa Kampung Baru tepatnya di Dusun II Desa Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah bersengketa tanah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa jumlah anak Pemohon ada 4 (empat) yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tambahan pembuktian dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok/petitum permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut terlebih dahulu dalam hal ini apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk jenis permohonan yang dilarang atau tidak;

Menimbang bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, angka 12 pada halaman 47 adalah:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menangani perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon agar Menyatakan nama SAFI'I BANCIN dalam sertipikat Hak Milik No.105/1998 desa Gosong Telaga Utara luas 427 m² dan nama SAFI'I BANCIN dalam Sertifikat Hak milik No.8/1998 desa Gosong Telaga Selatan luas 454 m² dengan nama Pemohon SAFIIE dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Nikah adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 angka 20 menyebutkan, "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20 menyebutkan:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “sertifikat” dan pengertian mengenai “hak milik” tersebut, Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama karena adanya perbedaan nama antara yang tertera pada dokumen sertipikat Hak Milik No.105/1998 desa Gosong Telaga Utara luas 427 m² dan Sertifikat Hak milik No.8/1998 desa Gosong Telaga Selatan luas 454 m² dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta Nikah Pemohon, sama halnya dengan mengajukan Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, dalam hal ini benda tidak bergerak yaitu tanah, serta dengan adanya perbedaan nama tersebut dikhawatirkan bertentangan dengan hak orang lain sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut termasuk kedalam jenis permohonan yang dilarang, maka dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim Salinan Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iswardi S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Iswardi, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Proses (Biaya ATK)	Rp50.000,00;
3. (Rincian PNBP) :	
PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00;
PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00;
PNBP Redaksi	Rp10.000,00; +
Jumlah	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyi
sesuai dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005

Untuk Salinan yang sama bunyi

*Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Skl
sesuai dengan aslinya, oleh:*

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,